



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1A TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan transaksi non tunai di Kabupaten Bangka, maka ketentuan pelaksanaan Transaksi Non Tunai Belanja Daerah perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1A tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 185);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 1 A TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 1A Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB II pada Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pelaksanaan transaksi non tunai terhadap jenis belanja Daerah mencakup :
 - a. belanja tidak langsung;
 1. belanja pegawai;
 2. belanja subsidi;
 3. belanja hibah;
 4. belanja bantuan sosial;
 5. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
 6. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 7. belanja tidak terduga.
 - b. belanja langsung;
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang/jasa; dan
 3. belanja modal

- (2) Belanja yang akan dialihkan ke dalam sistem pembayaran non tunai mencakup belanja yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - (3) Pemerintah Daerah bertindak sebagai individu yang membayar, sedangkan PNS/tenaga honorer/individu/perorangan/perusahaan/pihak ketiga adalah pihak yang menerima pembayaran.
 - (4) Sistem pembayaran non tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pembayaran dari pemerintah kepada perorangan/perusahaan/pihak ketiga (*goverment to person payment* atau *G to P Payment*).
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - (2) Belanja Daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.
 - (3) Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa;
 - g. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan
 - h. belanja tidak terduga.
 - (4) Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam BAB IV Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BELANJA DAERAH

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah menerbitkan instrument Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk disetorkan ke masing-masing rekening kas bendahara pengeluaran pembantu senilai SP2D yang telah mendapat persetujuan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.

- (2) Saldo uang tunai yang ada di bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu Rp. 0,- (Nol rupiah).
- (3) Setiap belanja Daerah oleh bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu berupa belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menggunakan transaksi non tunai.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pihak pelaksana transaksi pembayaran non tunai adalah Pemerintah Daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah/bendahara pengeluaran PPKD serta bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004